



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

A handwritten signature and initials are placed within a grid of four rectangular boxes. The first box contains a large, stylized signature. The second box contains a smaller signature or initials. The third and fourth boxes contain vertical lines, possibly representing initials or a stamp.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain' dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns. The first column contains a large, stylized initial 'A'. The second column contains a smaller initial 'A'. The third and fourth columns contain vertical lines, possibly representing initials or a date.

- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.


Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The signature is in black ink and appears to be 'S. H. S. H.'. The stamp is a simple rectangle with a thin border.

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Maluku Barat Daya
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Maluku Barat Daya
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Maluku Barat Daya
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Maluku Barat Daya
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.


Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maluku Barat Daya ini.


BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp box. The signature is in black ink and appears to be a stylized name. The stamp box is empty, with only the signature lines visible.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).


A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns, each containing a small, illegible mark or character.

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang meliputi :
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Usaha Ekonomi Desa;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup;
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
 - Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;




- Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
 - Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Tata Kelola Desa yang Demokratis dan berkeadilan sosial.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12


- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns. The signature is written across the columns, with the first column containing the first part of the signature, the second column containing a small mark, the third column containing the main body of the signature, and the fourth column containing the final part of the signature.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13


- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhirannya capaian *output* kepada Bupati.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns. The first column contains a large, stylized initial 'G'. The second column contains a smaller, less distinct mark. The third and fourth columns contain vertical lines, possibly representing a date or other administrative markings.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.



- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns, each containing a small, illegible mark or character.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical columns. The signature starts in the first column and extends across the second and third columns. The fourth column contains a vertical line.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMIROY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA


NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Desember TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019


NO	KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3
I	KECAMATAN MOA LAKOR	7,072,193,000
1	KLIS	1,550,610,000
2	PATTY	893,790,000
3	WAKARLELI	947,146,000
4	KAIWATU	847,309,000
5	WERWARU	868,702,000
6	TOUNWAWAN	1,088,658,000
7	MOAIN	875,978,000
II	KECAMATAN DAMER	7,385,975,000
8	WULUR	1,458,254,000
9	BATU MERAH	954,259,000
10	KUAIMELU	847,928,000
11	KUMUR	923,612,000
12	BEBAR TIMUR	981,555,000
13	ILIH	889,502,000
14	KEHLI	1,330,865,000
III	KECAMATAN MDONA HYERA	10,028,152,000
15	LUANG BARAT	857,088,000
16	LUANG TIMUR	1,293,674,000
17	ELO	972,388,000
18	RUMKISAR	867,808,000
19	LELANG	793,605,000
20	MAHALETA	800,762,000
21	ROMDARA	897,829,000
22	ROTNAMA	828,099,000
23	BATUGAJAH	894,127,000
24	PUPLIORA	893,309,000
25	REGOHA	929,463,000
IV	KECAMATAN PP. BABAR	8,379,704,000
26	TEPA	890,182,000
27	IMROING	901,589,000
28	TELA	1,364,127,000
29	YALTUBUNG	855,766,000
30	MANUWUI	926,143,000
31	LETSIARA	937,291,000
32	LEWAH	794,269,000
33	HERTUTI	846,731,000
34	SINAIRUSI	863,606,000
V	KECAMATAN BABAR TIMUR	9,774,149,000
35	LETWURUNG	850,652,000
36	YATOKE	882,938,000
37	KROING	850,916,000
38	NAKARHAMTO	852,438,000
39	EMPLAWAS	772,816,000
40	KOKWARI	884,661,000
41	AHANARI	1,242,189,000
42	WAKPAPAPI	974,664,000
43	ANALUTUR	797,959,000
44	MANUWERI	844,641,000
45	TUTUWAWANG	820,275,000

VI	KECAMATAN WETAR	5,069,495,000
46	ILWAKI	890,638,000
47	ILPUTIH	817,978,000
48	MAHUAN	827,894,000
49	MASAPUN	896,861,000
50	ARNAU	810,200,000
51	HIAY	825,924,000
VII	KECAMATAN PP TERSELATAN	5,280,733,000
52	WONRELI	1,249,464,000
53	LEKLOOR	866,286,000
54	KOTALAMA	757,866,000
55	ABUSUR	748,365,000
56	OIRATA TIMUR	912,000,000
57	OIRATA BARAT	746,752,000
VIII	KECAMATAN PULAU LETTY	7,042,586,000
58	LAITUTUN	916,427,000
59	BATUMIAU	1,067,248,000
60	TUTUKEY	835,443,000
61	TOMRA	1,252,771,000
62	NUWEWANG	916,478,000
63	TUTUWARU	851,581,000
64	LUHULELY	1,202,638,000
IX	KECAMATAN PULAU MASELA	8,815,115,000
65	LATALOLA BESAR	849,122,000
66	SERILI	832,557,000
67	LATALOLA KECIL	816,971,000
68	TELALORA	788,795,000
69	MARSELA	772,645,000
70	BABIOTANG	811,302,000
71	IBLATMUNTAH	745,110,000
72	ILBUTUNG	805,940,000
73	LAWAWANG	767,279,000
74	NURA	828,660,000
75	BULULORA	796,734,000
X	KECAMATAN DAWELOR DAWERA	4,968,063,000
76	WATUWEI	846,661,000
77	ILMARANG	829,224,000
78	LETMASA	805,055,000
79	WELORA	822,846,000
80	WIRATAN	850,673,000
81	NURNYAMAN	813,604,000
XI	KECAMATAN PULAU WETANG	6,262,645,000
82	HERLEY	818,564,000
83	UPUHUPUN	807,234,000
84	POTA BESAR	779,357,000
85	POTA KECIL	766,359,000
86	WASARILI	757,181,000
87	RUMAHLEWANG KECIL	754,349,000
88	RUMAHLEWANG BESAR	788,684,000
89	NUSIATA	790,917,000
XII	KECAMATAN PULAU LAKOR	4,179,476,000
90	KETTY	793,312,000
91	LETODA	922,113,000
92	SERA	796,656,000
93	YAMLULI	818,843,000
94	LOLOTUARA	848,552,000



XIII	KECAMATAN WETAR UTARA	5,182,441,000
95	NABAR	898,200,000
96	ESULITH	952,433,000
97	NAUMATANG	857,039,000
98	LURANG	777,328,000
99	UHAK	809,071,000
100	ERAY	888,370,000
XIV	KECAMATAN WETAR BARAT	5,029,556,000
101	TELEMAR	811,769,000
102	KARBUBU	894,225,000
103	USTUTUN	1,417,682,000
104	KLISHATU	919,044,000
105	ILMAMAU	986,836,000
XV	KECAMATAN WETAR TIMUR	5,132,001,000
106	MONING	801,736,000
107	ARWALA	880,139,000
108	ILWAY	809,833,000
109	KAHIILIN	968,330,000
110	ILPOKIL	862,004,000
111	TOMLIAPAT	809,959,000
XVI	KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG	3,361,611,000
112	HILA	1,030,960,000
113	JERUSU	1,407,626,000
114	SOLATH	923,025,000
XVII	KECAMATAN KISAR UTARA	2,401,234,000
115	PURPURA	735,992,000
116	NOMAHA	834,094,000
117	LEBELAU	831,148,000
TOTAL :		105,365,129,000

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BARNABAS NATANIEL ORNO

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR